

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas, namun demikian, seiring berkembangnya pembangunan dan kemajuan, kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang signifikan. Sejak tiga dekade terakhir ini, menurut Nyoman Nurjaya, kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Hal ini disebabkan, selain karena jumlah penduduk yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan terus meningkat dari tahun ke tahun, juga terutama karena pemerintah secara sadar telah mengeksploitasi sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara (*state revenue*) yang paling diandalkan setelah sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi.¹

Nyoman Nurjaya juga berpendapat bahwa, dari sisi pembangunan ekonomi, eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan Pemerintah telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), atau konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), oleh pemerintah, mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari sisi yang lain, pemberian konsesi HPH dan HPHH serta HTI kepada perusahaan Badan Usaha Milik Swasta/BUMS maupun Badan Usaha Milik Negara /BUMN, ternyata juga menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan sumber daya hutan akibat eksploitasi yang tidak terkendali dan tidak terawasi secara konsisten, selain menimbulkan kerugian ekologi (*ecological cost*) yang tak terhitung nilainya, juga menimbulkan kerusakan sosial dan budaya (*social and cultural cost*), termasuk pembatasan akses dan pengusuran hak-hak

¹ Nyoman Nurjaya, Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1036/3.%20NYOMAN%20NURJAYA.pdf;sequence=1>, diakses tertanggal 2 Oktober 2017.

masyarakat serta munculnya konflik-konflik atas pemanfaatan sumber daya hutan di daerah.²

Pada tanggal 30 September 1999 telah diundangkan UU Kehutanan. Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan menetapkan bahwa, “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menetapkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan menyebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’ adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13”. Pasal 1 angka 13 UU Kehutanan berbunyi, “Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan”.

Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan di atas, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan, memberi wewenang kepada Pemerintah untuk,

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Ketentuan yang penting bagi masyarakat hukum adat dimuat dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan yang berbunyi, “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. UU Kehutanan, sayangnya, tidak memberikan penjelasan mengenai istilah “hak masyarakat hukum adat (MHA)” yang tersurat dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan.

² *Ibid*, h. 35-36

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, menyebutkan bahwa MHA merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan.³ Hal mengenai kesatuan-kesatuan MHA, tersurat dan tersirat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM berpendapat bahwa, MHA mempunyai hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Tanah bagi MHA, bukan sekadar sumber ekonomi, namun tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan MHA.⁴ MHA secara formil memang tidak mempunyai alat bukti untuk membuktikan bahwa hutan adat itu adalah milik MHA secara turun-temurun dan selama berabad-abad. Kebijakan menetapkan kawasan hutan negara secara sepihak atas wilayah-wilayah adat tanpa mempertimbangkan keberadaan MHA yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan RI dan telah mengakibatkan pelemahan hubungan antara MHA dengan hutan adat serta wilayah adatnya, yang menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan.

Pada tanggal 19 Maret 2012 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu (selanjutnya disebut Pemohon), telah mengajukan gugatan Hak Uji Materiil (HUM) UU Kehutanan terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Posita gugatan Pemohon antara lain mengemukakan bahwa, selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan MHA atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan MHA di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan

³ Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, [https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-\\$N60Y N.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-$N60Y%20N.pdf), diakses tertanggal 3 Oktober 2017.

⁴ *Ibid.*

terjadinya konflik antara kesatuan MHA tersebut dengan perusahaan yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi di sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pada akhirnya menimbulkan arus penolakan terhadap pemberlakuan UU Kehutanan.

Pada tanggal 16 Mei 2013 diucapkan dalam sidang pleno MK, Amar Putusan No. 35/PUU-X/2012 (yang selanjutnya disebut dengan Amar Putusan MK) yang menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian. Butir 1.2. Amar Putusan MK berbunyi,

Kata ‘negara’ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi ‘Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat’.

Butir 1.5 Amar Putusan MK berbunyi,

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat’.

Sejak tanggal 16 Mei 2013, pengertian “hutan adat” berubah menjadi hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan hutan negara tidak termasuk hutan adat. Dalam butir 1.8. Amar Putusan MK juga dinyatakan bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Pada tanggal 16 Juli 2013 diterbitkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut dengan SE Menhut) tanggal 16 Mei 2013, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, dan Kepala Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia. Dalam SE Menhut tersebut ditentukan bahwa penetapan status hutan adat dilakukan oleh Menteri Kehutanan, sepanjang keberadaan MHA telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian oleh Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Penjelasan

Pasal 67 UU Kehutanan, yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004. Pasal 67 UU Kehutanan berbunyi,

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan berbunyi,

Ayat (1)

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ayat (2)

Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Ayat (3)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain :

- f. tata cara penelitian,
- g. pihak-pihak yang diikutsertakan,
- h. materi penelitian, dan
- i. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.

Salah satu berita memberitakan tentang para aktivis Papua yang mengklaim bahwa, mega proyek perkebunan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua telah membuat kelangsungan hidup MHA terancam, setelah hutan yang menjadi tempat mereka mencari makan dikonversi dengan cara tidak adil menjadi lahan perkebunan. Theo Erro, aktivis Papua yang bekerja di Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Merauke mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta,

pada hari Rabu 11 Juni 2014 bahwa, konversi lahan melalui proyek *The Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) membawa dampak serius bagi kehidupan Suku Malind Anim yang selama ini hidup berburu dan meramu. Proyek MIFEE yang dimulai pada tahun 2010 dengan luas lahan yang dialokasikan 2,5 juta hektar dari luas total Kabupaten Merauke sekitar 4 juta hektar, merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjadikan Merauke sebagai pusat pangan. Kehadiran Proyek MIFEE ini menurut Theo Erro, justru menimbulkan ketidakadilan bagi suku Malind Anim yang sebelumnya menjadikan hutan sebagai lahan untuk mencari makan, karena hutan dibabat, pohon sagu yang jadi sumber makanan MHA ditebang, dan hewan untuk berburu sudah hilang. Warga sudah kesulitan mencari makan, bahkan di Zanegi, salah satu kampung, yang wilayahnya hanya berjarak 200 meter dari pemukiman warga sudah dikonversi jadi lahan perkebunan.

Pada saat ini terdapat 19 perusahaan yang mendapat izin selama tahun 2011-2013. Perusahaan-perusahaan itu berada di sekitar kampung Zanegi, Selil, Makaling, Domande, Okaba, Muting, Sota, Kumbe, Kurik dan Merauke, yang merupakan wilayah kediaman suku Malind Anim. Ditegaskan bahwa, proses mendapat izin bagi perusahaan-perusahaan itu dilakukan dengan tidak *fair*, atau “melalui pintu belakang”. Theo Erro menyatakan meski masyarakat menolak menyerahkan lahan mereka, namun masyarakat kemudian mendapat intimidasi. Ada keterlibatan aparat keamanan yang memaksa masyarakat untuk melepas lahan mereka.⁵

Theo Erro menjelaskan, bahwa masyarakat yang menolak biasanya akan dijemput dari kampung oleh aparat dan dibawa ke hotel-hotel di Kota Merauke untuk menandatangani surat perjanjian penyerahan lahan kepada perusahaan. Masyarakat pada umumnya tidak tahu isi perjanjian dalam surat itu, karena mereka kebanyakan tidak bisa membaca. Mereka diberi informasi bahwa lahan mereka akan dikontrak selama 35 tahun dan mendapat ganti rugi sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hektar.⁶

⁵ Suara Pusaka, Suku Asli di Papua Tergusur akibat Mega Proyek MIFEE, <http://pusaka.or.id/2014/06/suku-asli-di-papua-tergusur-akibat-mega-proyek-miffee/>, diakses tanggal 10 Oktober.

⁶ *Ibid.*

April Perlindungan dari LSM pemerhati masyarakat adat PUSAKA mengatakan, kehadiran Proyek MIFEE selain merusak lingkungan, juga memicu kepunahan suku asli Papua yang sekarang tinggal 60 persen dari populasi. Setiap tahun jutaan pekerja perkebunan dikerahkan ke Merauke dengan *skill* yang lebih tinggi dibandingkan warga asli Papua, sehingga mereka menempati posisi tinggi dalam pekerjaan, sementara warga asli terpaksa menjadi buruh kasar. Ditegaskan bahwa, perlawanan gigih dari warga terus dilakukan, bahkan suku Malind Anim telah menyampaikan keluhan mereka kepada Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan kerusakan tanah adat, pemaksaan militer sudah disampaikan, termasuk proyek-proyek yang tanpa melalui kajian soal dampak terhadap lingkungan. Didasarkan informasi yang mereka dapat, Pelapor Khusus PBB ingin meneliti masalah ini, namun pemerintah Indonesia belum memberi respon, dan telah menolak kehadiran PBB. Tidak ada niat Pemerintah untuk mendialogkan masalah ini, termasuk dengan LSM pemerhati masyarakat adat PUSAKA, demi menyelamatkan warga Papua.⁷

Setelah terbitnya Putusan MK, pada akhir Agustus 2017 lalu, MHA Auyu di Kampung Ampera, Ikis dan Yare, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, membicarakan permintaan FS, seorang tokoh masyarakat setempat, untuk melakukan pemetaan tata batas tanah milik marga sehubungan dengan rencana perusahaan perkebunan kelapa sawit berinvestasi memanfaatkan tanah dan hutan di wilayah adat mereka, serta menjanjikan uang dan pembangunan. Saat ini, nama perusahaan PT. Indo Asiani yang disebut dan didengar MHA, yang merencanakan untuk segera melakukan survei tata batas. MHA terbelah, sebagian menolak rencana perusahaan dan ingin melihat perubahan terlebih dahulu, yang lainnya menerima karena mereka membayangkan tawaran-tawaran ekonomi. Frengki Worot, salah seorang warga, menyatakan sikapnya bahwa, “Saya punya dusun tidak bisa ganggu, harga mati, tidak ada tawaran, silahkan cari tempat lain”, dan menolak permintaan FS serta operator perusahaan saat diskusi survei tata batas di Balai Kampung.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ *Op.cit.*

Berita-berita di atas menyebabkan masalah hutan adat di Papua menarik untuk diteliti, terlebih setelah terbitnya Putusan MK. Putusan MK tersebut semestinya dapat membantu hak-hak MHA dalam menguasai kembali hutan adatnya yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan penerima konsesi yang diberikan oleh negara yang mengatasnamakan kemakmuran rakyat. Rusaknya tanah dan punahnya suatu suku bangsa, serta terpecah-belahnya MHA karena perbedaan pendapat antara yang setuju dan yang tidak setuju mengenai adanya perusahaan yang hendak mengelola SDA di wilayah hutan adat mereka, serta bagaimana bentuk perlindungan nyata yang diberikan negara pasca Putusan MK kepada MHA Papua melalui Perda Papua merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk menganalisis lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh MHA Papua untuk menguasai kembali hutan adatnya berdasarkan Perda Papua No. 22/2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Tujuan Akademik

Tujuan Akademik dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu dalam bidang hukum minat studi hukum bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Tujuan Praktis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh MHA di Papua

untuk menguasai kembali hutan adatnya berdasarkan Perda Papua No. 22/2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah:

1. Memberikan informasi bagi pembaca agar dapat mengetahui prosedur hukum mengenai penetapan MHA. Dengan begitu diharapkan masyarakat menjadi tersadar akan pentingnya peran hukum agar dapat melindungi MHA yang ada di Indonesia, khususnya MHA Papua yang menjadi pokok utama penulisan skripsi ini. Selain itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prosedur hukum MHA memperoleh hak untuk mengelola hutan adat mereka kembali pasca Putusan MK yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan menjadi hutan hak milik MHA.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai MHA dan hutan adatnya.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka.⁹ Pendekatan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan melalui cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi, dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, yang kemudian diimplementasikan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 56

pada permasalahan yang bersifat khusus yaitu masalah yang diteliti sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* dan *Statute Approach*. *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada pandangan dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum. Sedangkan *Statute Approach* (pendekatan undang-undang) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ *Statute Approach* merupakan pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, di bidang MHA dan hutan adat yang berkaitan dengan pokok utama pembahasan tersebut.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
5. Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
7. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang

¹⁰ *Ibid*, h. 133

Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur.

d. Langkah Penelitian

i. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-memilah sumber hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, sumber hukum tersebut disusun secara sistematis.

ii. Langkah Analisis

Sebagai metode penelitian yuridis normatif, maka langkah analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada rumusan masalah untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas dan lengkap.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa subbab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan yang diawali dengan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah. Dalam bab ini dikemukakan juga tujuan praktis, manfaat penelitian, metode penelitan, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUTAN ADAT. Bab ini terdiri dari tiga subbab. Subbab pertama berjudul “Status Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Papua dan Hutan Adat Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”, subbab ini menguraikan tentang status keberadaan MHA Papua dan hutan adat sebelum Putusan MK. Subbab kedua berjudul “Kekuatan Hukum serta Sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, subbab ini menguraikan tentang kekuatan hukum serta sifat dari Putusan MK dalam sistem hukum di Indonesia. Subbab ketiga berjudul “Status Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Papua dan Hutan Adat Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.”, subbab ini menguraikan tentang status keberadaan MHA Papua dan hutan adat sesudah Putusan MK.

BAB III. ANALISIS TENTANG UPAYA HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012. Bab ini terdiri dari dua subbab. Subbab pertama berjudul “Upaya Hukum Masyarakat Hukum Adat Papua dalam Mempertahankan dan Mengelola Kembali Hutan Adat Berdasarkan Perda Papua No. 22/2008.”. Subbab ini menganalisis tentang upaya hukum MHA Papua dalam mempertahankan dan mengelola hutan adat mereka sebelum adanya Putusan MK dan hanya berdasarkan pada Perda Papua No. 22/2008. Subbab kedua berjudul “Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Papua Atas Hutan Adatnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Subbab ini membahas dan menganalisis perlindungan hukum yang

diberikan oleh Pemerintah pasca Putusan MK, khususnya Pemerintah Daerah Papua terhadap MHA Papua dan hutan adatnya.

BAB IV. PENUTUP. Pada hakikatnya penutup merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji. Bab ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama mengenai kesimpulan, yang berisi tentang rumusan singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah. Subbab kedua mengenai saran yang merupakan rekomendasi karena kesenjangan, kekosongan hukum, dan ketidakbenaran.